



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor; SP.Kap/09/X/Res.1.8./2024 tertanggal 23 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Anak menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam perkara ini juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya (ibu Anak);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Skl tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skl tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** Sagala secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pengulangan Kejahatan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB atas nama Amiruddin Spd.I dengan Nomor Polisi BL 4911 IG, merk Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna putih, Nomor rangka MH1JFZ137KK090247, Nomor Mesin JFZ1E3089106;

Dikembalikan kepada Saksi I;

- 1 (satu) buah jaket parasut jenis hoodie warna biru dongker merk BREY ukuran L dengan logo sebelah dada kiri kepala semut;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk SAVILO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skl



Setelah mendengar Permohonan (*Clementie*) dari Anak secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringannya karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dijatuhi hukuman dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh guna memperoleh bimbingan, keterampilan dan pendidikan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan (*clementie*) Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya (*clementie*) semula;

Setelah mendengar saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS) dan orangtua Anak yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Anak agar jangan mengulangi perbuatannya karena sebelumnya Anak sudah pernah juga melakukan tindak pidana;
2. Menyarankan kepada Anak agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan supaya menjadi pribadi yang lebih baik;
3. Apabila Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA, agar mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh supaya pembinaan, pendidikan dan keterampilan yang didapat di LPKA nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat supaya bermanfaat;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa **Anak** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2024 bertempat di rumah Saksi I pada Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *pengulangan kejahatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa diketahui dan tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, Anak melintasi rumah Saksi Korban yang terletak bersebelahan/bertetangga dengan Anak yang beralamat di Kota Subulussalam, lalu Anak melihat bahwa lampu depan rumah dari Saksi Korban dalam keadaan mati sedangkan lampu di dalam rumah hidup, selanjutnya Anak mengintip ke dalam rumah melalui salah pintu depan yang terbuat dari papan dan terlihat sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG lalu karena takut ada orang lain melintasi rumah Saksi Korban, maka Anak pergi ke belakang rumah Saksi Korban dan untuk memudahkan masuk ke dalam rumah tersebut Anak melepaskan 1 (satu) pasang sandal jepit merk SAVILO dan melepas Jaket Hoodie yang Anakkenakan, lalu Anakmelihat 2 (dua) lembar papan yang sudah rapuh dan terbuka, lalu papan tersebut Anakbuka lebih lebar sehingga cukup untuk badan Anak masuk dengan cara tiarap, setelah berhasil masuk dengan cara tiarap ketika di dalam rumah tersebut Anak melihat kunci motor Honda Beat di atas meja makan pada rumah tersebut dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban mengambil kunci tersebut, selanjutnya Anak membuka pintu depan dari rumah tersebut kemudian Anak berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG, selanjutnya tanpa seizin Saksi Korban, Anak membuka kunci stang dari sepeda motor tersebut dan tanpa seizin pemiliknya menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu depan sampai ke jalan aspal, setelah sampai ke jalan aspal lalu Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG tersebut ke Masjid Assilmi, setelah sampai di Masjid tersebut Anak membuka bagasi sepeda motor tersebut dan mendapati terdapat 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisi uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Bahwa Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 1 /Pid.Sus-Anak/2024/PN.Skl tanggal 26 Februari 2024, Anak telah terbukti

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", dan Anak kembali melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau Sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

- Bahwa Akibat perbuatan Anak yang mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG dan 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisi uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah sekira Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan *a quo* serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (yang disebut dengan Saksi Korban) dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet di dalam jok sepeda motor Honda Beat yang hilang;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan perkara tindak pidana mengambil barang tanpa izin dalam perkara ini adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa yang diduga mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Anak;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah Anak berhasil ditangkap Pihak Kepolisian barulah Saksi Korban mengetahui pelakunya yaitu Anak;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi Korban di Kota Subulussalam;

- Bahwa terakhir kali Saksi Korban melihat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pada saat malam hari sebelum Saksi Korban tidur;
- Bahwa di alamat rumah Saksi Korban pukul 05.00 WIB., sampai dengan pukul 05.30 WIB, belum terbit matahari dan masih gelap;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB tersebut lokasi rumah Saksi Korban masih keadaan gelap dan belum terbit matahari;
- Bahwa Saksi Korban berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut terletak di ruang tengah rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi, namun Saksi Korban yakin dilakukan pada malam hari karena terakhir kali Saksi Korban meninggalkan barang-barang Saksi Korban sebelum tidur di malam hari, kemudian saksi Korban bangun pada pukul 04.00 WIB, ketika Saksi Korban bangun barang-barang tersebut sudah hilang;
- Bahwa pintu rumah Saksi Korban tersebut telah Saksi Korban kunci;
- Bahwa tidak ada orang yang bersama Saksi Korban saat terjadinya pengambilan barang tanpa izin tersebut karena Saksi Korban hanya tinggal sendiri;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah singgah Saksi Korban, yang mana pemiliknya berada di Pulau Banyak, namun Saksi Korban menempati/meninggali rumah tersebut sudah lama dari kuliah hingga bekerja;
- Bahwa kondisi rumah sebelum Saksi Korban bangun tidur dalam keadaan terkunci dan tidak terdapat kerusakan apapun namun setelah Saksi Korban bangun, Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban telah hilang dan terdapat 2 (dua) papan kayu dari dinding rumah Saksi Korban sudah terbuka yang terletak di belakang rumah;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi Korban ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket parasut jenis hoodie warna biru dongker merk Brey dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Savilo di belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Anak tersebut karena rumah Saksi Korban bersebelahan dengan rumah Anak;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut Saksi Korban menghubungi Saksi II dan tetangga Saksi yaitu Saksi III;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat hilangnya sepeda motor Saksi Korban tersebut yaitu lebih kurang sekitar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi lain yang mengetahui setelah terjadinya dugaan tidak pidana pengambil barang tanpa izin tersebut adalah teman Saksi sendiri yang bernama Saksi II. Ketika Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban tersebut sudah tidak ada lagi, Saksi Korban langsung keluar rumah dan berjalan kaki menuju tempat kerja teman Saksi Korban lalu Saksi Korban membangunkan Saksi II, kemudian Saksi bilang Korban “keretaku hilang” lalu kami berdua kembali ke rumah Saksi Korban untuk mengecek di sekitar rumah Saksi Korban dan membangunkan tetangga sebelah untuk meminta bantuan tetapi sepeda motor Saksi Korban tersebut belum juga ketemu;
 - Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor Saksi Korban ada BPKB atas nama Amiruddinn S.pd.i, alamat Kota Subulussalam dengan nomor mesin JFZ1E3089106, nomor rangka MH1JFZ137KK090247, dan nomor plat BL 4917 IG;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG merupakan milik Saksi Korban atas nama Orang tua Saksi Korban yang dibuktikan dengan barang bukti BPKB;
 - Bahwa selain barang tersebut ada barang lain seperti KTP, ATM yang ikut hilang di sepeda motor tersebut;
 - Bahwa dugaan perbuatan Anak mengambil barang tanpa izin tersebut tidak ada meminta izin terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa dalam perkara ini ada barang buktinya berupa1 (satu) buah jaket parasut jenis hoodie warna biru dongker merk Brey, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Savilo dan 1 (satu) buah BPKB atas nama Amiruddin S.Pd.i dengan nomor Polisi BL 4911 IG, Merek Honda, type D1B0N26L2 A/T, Tahun 2019 warna putih dengan Nomor Rangka: MH1JFZ13KK090247, Nomor Mesin: JFZ1E3089106;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;
- Saksi 2**, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet di dalam jok sepeda motor Honda Beat yang hilang;

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan perkara tindak pidana mengambil barang tanpa izin dalam perkara ini adalah Saksi I;

- Bahwa yang diduga mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Anak;

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi I di Kota Subulussalam;

- Bahwa dari pengakuan Saksi I kepada Saksi, selain dari sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru tahun 2019 nomor polisi BL 4917 IG, juga ada uang tunai sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet di dalam jok sepeda motor Honda Beat yang ikut hilang;

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira jam 04.00 WIB dari lokasi tempat kerja Saksi bernama Depot Air Hikmah yang mana ketika Saksi sedang tidur Saksi didatangi oleh Saksi I yang Saksi lihat ternyata dia berjalan kaki dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 1 (satu) Kilometer, lalu Saksi I mengetuk pintu kedai tempat Saksi bekerja tersebut;

- Bahwa Saksi I berjalan kaki sendiri yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumahnya, lalu Saksi I mengetuk pintu kedai tempat Saksi bekerja dan mengatakan kepada Saksi "Saksi II, Saksi II, Keretaku Hilang" kemudian Saksi menjawab "Iya, Ayok Kita Langsung Kesana" lalu Saksi memboncengi Saksi I menuju rumahnya dan parkir di depan, kemudian Saksi membangunkan Saksi III yang bersebelahan dengan rumah Saksi I lalu Saksi beritahu "Bang Kereta Saksi I Hilang" dijawab Saksi III "Jam Berapa Hilangnya" kemudian dijawab oleh Saksi I "Hilangnya Sekitar Jam 4 Subuh";

- Bahwa Saksi dengan Saksi III pergi mencari CCTV untuk menemukan apakah ada orang yang lewat atau melintir sekitar jam 4 subuh itu tapi tidak membuahkan hasil apapun, kejadian hilangnya kereta Saksi I itu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira jam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB di dalam rumah Saksi I di Kota Subulussalam;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut namun setelah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari situlah Saksi mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;

- Bahwa dari lokasi kejadian yang ikut Saksi lihat sendiri di belakang rumah Saksi I, kemungkinan Anak tersebut masuk ke dalam rumah Saksi I melalui dinding papan yang sudah terbuka sebanyak 2 (dua) lembar lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor milik Saksi I tersebut;

- Bahwa ada 1 (satu) buah jaket bertopi atau hodie warna biru dan sepasang sandal jepit warna hitam tertinggal di belakang rumah Saksi I;

- Bahwa dalam perkara ini ada barang buktinya berupa 1 (satu) buah jaket parasut jenis hoodie warna biru dongker merk Brey, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Savilo dan 1 (satu) buah BPKB atas nama Amiruddin SPDI dengan nomor Polisi BL 4911 IG, Merek Honda, type D1B0N26L2 A/T, Tahun 2019 warna putih dengan Nomor Rangka: MH1JFZ13KK090247, Nomor Mesin: JFZ1E3089106;

- Bahwa barang yang tidak berhasil ditemukan atau masuk dalam pencarian barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa benar lokasi kejadian adalah yang termuat dalam foto pada BAP kepolisian tersebut;

- Bahwa matahari terbit di rumah Saksi I tersebut diatas pukul 06.00 WIB dan saat kejadian pada saat itu masih gelap tetapi masih ada penerangan cahaya lampu namun bukan penerangan dari cahaya matahari terbit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi 3, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin;

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan perkara tindak pidana mengambil barang tanpa izin dalam perkara ini adalah Saksi I;

- Bahwa yang diduga mengambil barang tanpa izin tersebut adalah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skl



Anak;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah Anak berhasil ditangkap polisi barulah Saksi mengetahui pelakunya yaitu Anak yang telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi I di Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pengakuan Saksi I kepada Saksi selain dari sepeda motor merk Honda Beat warna putih les biru tahun 2019 nomor polisi BL 4917 IG, juga uang sejumlah senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam dompet di dalam jok sepeda motor merk Honda Beat yang ikut hilang;
- Bahwa lokasi rumah Saksi bertetangga dengan rumah Saksi I yang mana pada saat itu pintu rumah Saksi diketuk oleh Saksi II yang ternyata subuh itu telah bersama dengan Saksi I sambil mengatakan kepada Saksi "Ada Kehilangan Kereta Sebelah Rumah Ini" terus Saksi jawab "Kapan Kejadiannya" lalu sekitar pukul 06.00 WIB datanglah 2 (dua) anggota polisi dari polsek Simpang Kiri dan barulah Saksi ikut melihat ke dalam rumah Saksi I sampai ke bagian belakang rumahnya, terus Saksi dan Saksi II sempat melihat sekitar rumah yang ada CCTVnya untuk mencari tahu apakah ada orang yang lewat atau melintas sekitar kejadian itu tapi tidak ada apapun yang dapat, kemudian juga terdapat jaket bertopi warna biru dan sepasang sandal jepit warna hitam di halaman belakang rumah Saksi I tersebut;
- Bahwa dari lokasi kejadian yang ikut Saksi lihat sendiri ke belakang rumah Saksi I, kemungkinan Anak tersebut masuk ke dalam rumah Saksi I melalui dinding papan yang sudah terbuka sebanyak 2 (dua) lembar lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor Honda Beat punya Saksi I tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) buah jaket bertopi warna biru dan sepasang sandal jepit warna hitam yang tertinggal di belakang rumah Saksi I tersebut yang mungkin ada hubungannya dengan kejadian dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah jaket bertopi jenis hoodie warna biru dan sepasang sandal jepit warna hitam tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini ada barang buktinya berupa 1 (satu) buah jaket parasut jenis hoodie warna biru dongker merk Brey, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Savilo dan 1 (satu) buah BPKB atas nama Amiruddin S.Pd.i dengan nomor Polisi BL 4911 IG, Merek Honda, type D1B0N26L2 A/T, Tahun 2019 warna putih dengan Nomor Rangka: MH1JFZ13KK090247, Nomor Mesin: JFZ1E3089106;
- Bahwa barang yang tidak berhasil ditemukan atau masuk dalam pencarian barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar lokasi kejadian adalah yang termuat dalam foto pada BAP kepolisian tersebut;
- Bahwa matahari terbit di rumah Saksi I tersebut diatas pukul 06.00 WIB dan saat kejadian pada saat itu masih gelap tetapi masih ada penerangan cahaya lampu namun bukan penerangan dari cahaya matahari terbit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG dan 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisi uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan perkara tindak pidana mengambil barang tanpa izin dalam perkara ini adalah Saksi I;
- Bahwa yang diduga mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Anak;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi I di Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Anak melintasi rumah Saksi I yang terletak bersebelahan/bertetangga dengan rumah Anak yang beralamat di Kota Subulussalam, lalu Anak melihat bahwa lampu depan rumah dari Saksi I dalam keadaan mati sedangkan lampu di dalam rumah hidup, selanjutnya Anak mengintip ke

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah melalui salah pintu depan yang terbuat dari papan dan terlihat sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG, lalu karena takut ada orang lain melintasi rumah Saksi I, Anak pergi ke belakang rumah Saksi I dan untuk memudahkan masuk ke dalam rumah tersebut Anak melepaskan 1 (satu) pasang sandal jepit merk Savilo dan melepas Jaket Hoodie yang Anak kenakan, lalu Anak melihat 2 (dua) lembar papan yang sudah rapuh dan terbuka, lalu papan tersebut Anak buka lebih lebar sehingga cukup untuk badan Anak masuk dengan cara tiarap, setelah berhasil masuk dengan cara tiarap, ketika di dalam rumah tersebut Anak melihat kunci motor Honda Beat di atas meja makan pada rumah tersebut dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi I, Anak mengambil kunci tersebut, selanjutnya Anak membuka pintu depan dari rumah tersebut kemudian Anak berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG, selanjutnya tanpa seizin Saksi I, Anak membuka kunci stang dari sepeda motor tersebut dan tanpa seizin pemiliknya menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu depan sampai ke jalan aspal, setelah sampai ke jalan aspal lalu Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG yang di dalam bagasinya terdapat uang;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melepas 1 (satu) buah jaket parasut jenis hoodie warna biru dongker merk Brey dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Savilo tersebut yaitu agar tidak berisik dan memudahkan Anak masuk ke dalam rumah Saksi I;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Anak membawa sepeda motor tersebut ke Masjid Asilmi untuk bertemu dengan Saudara Darwin (DPO);
- Bahwa pada saat itu yang Anak lakukan bersama dengan Saudara Darwin (DPO) terhadap sepeda motor tersebut yaitu Anak buka bagasi sepeda motor tersebut kemudian Anak melihat ada 1(satu) buah dompet kulit warna merah lalu anak buka dan ternyata isinya ada uang tunai sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang receh yang lain-lain lalu dompet dan uangnya Anak masukkan lagi ke dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Anak jumpai Saudara Aldi (DPO) di terminal Subulussalam tepatnya di kantor Dishub belakang jualan semangka yang biasanya sering digunakan oleh anak-anak sekitar terminal untuk nongkrong, kemudian Anak menjemput Saudara Aldi (DPO) setelah itu Anak meminjam handphone Saudara Aldi (DPO) tersebut untuk menggunakan Aplikasi Facebook di handphone Saudara Aldi (DPO) dan menghubungi teman Anak yang berada di Sidikalang yang bernama Darwin (DPO) dan ternyata Saudara Darwin (DPO) tersebut sudah menunggu di sebuah halte, setelah itu Anak dan Saudara Aldi (DPO) langsung menjumpai Saudara Darwin (DPO) tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang Anak ambil tanpa izin tersebut, sekitar satu jam perjalanan dari Subulussalam setelah di Desa Sibande, Saudara Darwin (DPO) mengajak Anak dan Saudara Aldi (DPO) untuk ke rumah Saudara Darwin (DPO) yang berada di Sidikalang, setelah sampai ke rumah Saudara Darwin (DPO) sekitar jam 04:00 WIB, lalu Saudara Darwin (DPO) menyuruh Anak untuk menyimpan sepeda motor yang Anak ambil tanpa izin tersebut di dalam gudang samping kiri rumah Saudara Darwin (DPO), kemudian Anak membukak jok sepeda motor tersebut dan mengambil dompet yang berisi uang milik Saksi I tersebut sedangkan uang receh Anak tinggalkan dalam jok lalu Anak dan Saudara Aldi (DPO) diajak makan oleh Saudara Darwin (DPO) di sebuah rumah makan Padang, setelah selesai makan Anak membuka dompet kulit warna merah berisi uang lalu uangnya Anak ambil dengan rincian Anak berikan kepada Saudara Darwin (DPO) sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebus Handphone milik Saudara Sabda (DPO), kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Anak belikan narkoba jenis sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan Saudara Darwin (DPO) dan Saudara Aldi (DPO), kemudian selesai makan di dalam mobil Saudara Darwin (DPO), uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rupiah lagi Anak dan Saudara Darwin (DPO) gunakan untuk main judi slot setelah itu Anak dengan Saudara Aldi (DPO) diajak lagi oleh Saudara Darwin (DPO) ke rumahnya, sampainya di rumah Saudara Darwin (DPO), kemudian Anak bertanya kepada Saudara Darwin (DPO) "Kemana Kita Jual Honda Ini Tulang" lalu Saudara Darwin (DPO) menjawab "Ngak Usah Jual Sama Orang, Sama Tulang Aja Biar Ada Jalan2 Sekolah Adekmu Nanti" terus Anak jawab "Iya Tulang", setelah itu Saudara Darwin (DPO)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepada Anak sabu-sabu paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak dan Saudara Aldi (DPO) pulang ke Subulussalam menggunakan sepeda motor Vario milik teman Anak yang bernama Saudara Imam yang mana sepeda motor tersebut sudah Anak pinjam sebelum Anak mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi I;

- Bahwa kedua lembar dinding papan belakang rumah Saksi I itu sudah terbuka sedikit dan sudah rapuh papannya lalu Anak buka lagi dengan kedua tangan Anak untuk bisa masuk ke dalam dengan cara merangkak dan merayap dan ketika kereta itu Anak ambil memang dengan kunci kontaknya sendiri yang Anak ambil dari atas meja makan tengah rumah Saksi I;
- Bahwa sebelum Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih les biru tahun 2019 milik Saksi I sekitar jam 02.00 WIB, hari sudah gelap dan sunyi tidak ada orang yang lewat kemudian pintu depannya masih tertutup rapat begitu juga pintu belakang rumahnya tapi di samping kiri pintu belakang rumahnya itu terdapat 2 lembar papan dinding rumahnya yang sudah terbuka sedikit dan rapuh kemudian dari situlah Anak masuk ke dalam rumahnya dan setelah Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor itu pintu depannya Anak biarkan terbuka dengan kondisi Saksi I masih tidur di dalam kamar tidurnya;
- Bahwa benar lokasi kejadian adalah yang termuat dalam foto pada BAP kepolisian tersebut;
- Bahwa dugaan perbuatan Anak mengambil barang tanpa izin tersebut tidak ada mendapatkan izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi I;
- Bahwa sebelum Anak melakukan perbuatan dugaan tindak pidana dalam perkara ini, sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian dengan pemberatan yang putus pada tanggal 26 Februari 2024, dan setelah selesai menjalani hukuman secara seluruhnya;
- Bahwa anak sangat menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *ade charge*)/pembuktian lain yang meringankan bagi Anak;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin milik Saksi Korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG dan 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisi uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Saksi I;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi I akibat tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu lebih kurang sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi I di Kota Subulussalam;
- Bahwa di alamat rumah Saksi I tersebut pukul 03.00 WIB., belum terbit matahari dan masih gelap yang ada hanya penerangan cahaya lampu;
- Bahwa sebelum Anak masuk ke dalam rumah Saksi I, rumah tersebut dalam keadaan dikunci;
- Bahwa perbuatan Anak mengambil barang-barang berharga milik Saksi I berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG dan 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisi uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada mendapatkan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi I;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Anak melintasi rumah Saksi I yang terletak bersebelahan/bertetangga dengan rumah Anak yang beralamat di Kota Subulussalam, lalu Anak melihat bahwa lampu depan rumah dari Saksi I dalam keadaan mati sedangkan lampu di dalam rumah hidup, selanjutnya Anak mengintip ke dalam rumah melalui salah pintu depan yang terbuat dari papan dan terlihat sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG, lalu karena takut ada orang lain melintasi rumah Saksi I, Anak pergi ke belakang rumah Saksi I dan untuk memudahkan masuk ke dalam rumah tersebut Anak melepaskan 1 (satu) pasang sandal jepit merk Savilo dan melepas Jaket Hoodie yang Anak kenakan, lalu Anak melihat 2 (dua) lembar papan yang sudah rapuh dan terbuka, lalu papan tersebut Anak buka lebih lebar sehingga cukup untuk badan Anak masuk dengan cara tiarap, setelah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk dengan cara tiarap, ketika di dalam rumah tersebut Anak melihat kunci motor Honda Beat di atas meja makan pada rumah tersebut dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi I, Anak mengambil kunci tersebut, selanjutnya Anak membuka pintu depan dari rumah tersebut kemudian Anak berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG, selanjutnya tanpa seizin Saksi I, Anak membuka kunci stang dari sepeda motor tersebut dan tanpa seizin pemiliknya menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah melalui pintu depan sampai ke jalan aspal, setelah sampai ke jalan aspal lalu Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG yang di dalam bagasinya terdapat uang;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut langsung Anak jumpai Saudara Aldi (DPO) di terminal Subulussalam tepatnya di kantor Dishub belakang jualan semangka yang biasanya sering digunakan oleh anak-anak sekitar terminal untuk nongkrong, kemudian Anak menjemput Saudara Aldi (DPO) setelah itu Anak meminjam handphone Saudara Aldi (DPO) tersebut untuk menggunakan Aplikasi Facebook di handphone Saudara Aldi (DPO) dan menghubungi teman Anak yang berada di Sidikalang yang bernama Darwin (DPO) dan ternyata Saudara Darwin (DPO) tersebut sudah menunggu di sebuah halte, setelah itu Anak dan Saudara Aldi (DPO) langsung menjumpai Saudara Darwin (DPO) tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang Anak ambil tanpa izin tersebut, sekitar satu jam perjalanan dari Subulussalam setelah di Desa Sibande, Saudara Darwin (DPO) mengajak Anak dan Saudara Aldi (DPO) untuk ke rumah Saudara Darwin (DPO) yang berada di Sidikalang, setelah sampai ke rumah Saudara Darwin (DPO) sekitar jam 04:00 WIB, lalu Saudara Darwin (DPO) menyuruh Anak untuk menyimpan sepeda motor yang Anak ambil tanpa izin tersebut di dalam gudang samping kiri rumah Saudara Darwin (DPO), kemudian Anak membukak jok sepeda motor tersebut dan mengambil dompet yang berisi uang milik Saksi I tersebut sedangkan uang receh Anak tinggalkan dalam jok lalu Anak dan Saudara Aldi (DPO) diajak makan oleh Saudara Darwin (DPO) di sebuah rumah makan Padang, setelah selesai makan Anak membuka dompet kulit warna merah berisi uang lalu uangnya Anak ambil dengan rincian Anak berikan kepada Saudara Darwin (DPO) sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI



puluh ribu rupiah) untuk menebus Handphone milik Saudara Sabda (DPO), kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Anak belikan narkoba jenis sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan Saudara Darwin (DPO) dan Saudara Aldi (DPO), kemudian selesai makan di dalam mobil Saudara Darwin (DPO), uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rupiah lagi Anak dan Saudara Darwin (DPO) gunakan untuk main judi slot setelah itu Anak dengan Saudara Aldi (DPO) diajak lagi oleh Saudara Darwin (DPO) ke rumahnya, sampainya di rumah Saudara Darwin (DPO), kemudian Anak bertanya kepada Saudara Darwin (DPO) "Kemana Kita Jual Honda Ini Tulang" lalu Saudara Darwin (DPO) menjawab "Ngak Usah Jual Sama Orang, Sama Tulang Aja Biar Ada Jalan2 Sekolah Adekmu Nanti" terus Anak jawab "Iya Tulang", setelah itu Saudara Darwin (DPO) memberikan kepada Anak sabu-sabu paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak dan Saudara Aldi (DPO) pulang ke Subulussalam menggunakan sepeda motor Vario milik teman Anak yang bernama Saudara Imam yang mana sepeda motor tersebut sudah Anak pinjam sebelum Anak mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi I;

- Bahwa cara Anak masuk ke rumah Saksi I dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG dan 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisi uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan merusak dinding papan rumah Saksi I menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelum Anak tersangkut melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, sebelumnya anak pernah melakukan tindak pidana pencurian yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Anak serta Saksi Korban tidak bersedia memaafkan perbuatan Anak karena atas kerugian yang Saksi Korban alami, Anak dan tidak ada mengganti rugi kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**
3. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Waktu melaksanakan kejahatan belum lewat 5 (Lima) Tahun sejak menjalani sama sekali atau Sebagian hukumannya;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Anak membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini tertuju pada diri Anak, maka Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kategori “Anak” menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut muncul suatu pertanyaan apakah Anak termasuk ke dalam kategori sebagai “Anak”;

Menimbang bahwa oleh karena Anak di persidangan membenarkan identitas dirinya baik yang termuat dalam surat dakwaan maupun Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: 20/IX.B/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak usianya masih 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, menerangkan kalau subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini adalah Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Anak dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum bernama Anak masih termasuk ke dalam kategori Anak berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” yang ditujukan kepada Anak dalam perkara ini, dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini yaitu menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud” (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang, S.H., Hal.14);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti aliran listrik dan gas) dan dapat diambil oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian “kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin milik Saksi Korban berupa Korban 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG dan 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisi uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Saksi I;

Menimbang, bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeeigenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.24);

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.28);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa uang yang berhasil diambil tanpa izin senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan oleh Anak untuk minum-minuman keras, bermain judi online, keperluan sehari-hari seperti makan dan rokok serta untuk berfoya-foya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menyatakan unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, *"yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan yang dimaksud dengan rumah adalah:

1. bangunan untuk tempat tinggal;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI



2. bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, dalam bukunya berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, hlm. 58, menyebutkan yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah di sekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa maksud dari “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu” dalam unsur ini adalah “yang dilakukan oleh pelaku pencurian”, sedangkan yang dimaksud dengan “tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” dalam unsur ini adalah “tidak diketahui atau dikehendaki oleh korban pencurian”;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana pengambilan barang tanpa izin tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi I di Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa di alamat rumah Saksi I tersebut pukul 03.00 WIB., belum terbit matahari dan masih gelap yang ada hanya penerangan cahaya lampu;

Menimbang, bahwa ketika Anak sebelum masuk rumah Saksi I rumah tersebut dalam keadaan dikunci;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang-barang berharga milik Saksi I berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG dan 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisi uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada mendapatkan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menyatakan unsur **“Di waktu malam dalam sebuah perkarangan**



tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang bahwa cara Anak masuk ke rumah Saksi I dan mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4917 IG dan 1 (satu) buah dompet kulit warna merah yang berisi uang senilai Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan merusak dinding papan rumah Saksi I menggunakan tangan kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim menyatakan unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Ad.5. Waktu melaksanakan kejahatan belum lewat 5 (Lima) Tahun sejak Anak menjalani sama sekali atau Sebagian hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Keterangan Saksi-Saksi ditemukan fakta Hukum bahwa sebelumnya Anak pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama, dan setelah Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara ternyata bahwa dalam berkas perkara juga terlampir petikan putusan perkara Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI atas nama Anak dimana Anak dijatuhi pidana dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan selama selama 1 (satu) tahun dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh, yang berarti bahwa Anak pada waktu melakukan tindak pidana sekarang ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Anak menjalani pidananya yang dijatuhkan pada tanggal 26 Februari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur **“Waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sejak menjalani sama sekali atau sebagian hukumannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang merupakan pengulangan tindak pidana”** sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang merupakan pengulangan tindak pidana”, dan selama proses persidangan berlangsung, terhadap Anak tidaklah tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maupun penghapus hukuman atas perbuatan yang dilakukan Anak, maka terhadap Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan terhadap Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
2. Bahwa Anak sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun ketika melakukan tindak pidana dalam perkara ini;
3. Bahwa rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tertanggal 25 Oktober 2024 Nomor Register 20/IX.B/2024 atas nama Anak, dengan kesimpulan Anak pernah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Singkil dengan faktor penyebab sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan *a quo*. Adapun saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI



merekomendasikan agar Anak dijatuhi putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan *a quo*;

4. Permohonan (*Clementie*) dari Anak/Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangkan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

5. Memberi kesempatan kepada Orangtua Anak/Wali agar mengemukakan hal-hal yang dianggap perlu untuk disampaikan (sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

6. Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan *ultimum remedium* (upaya yang terakhir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan tersebut yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh karena Anak sebelumnya sudah pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian yang disebabkan kurangnya pengawasan kedua orang tua/wali dan Anak juga telah putus sekolah, dengan ditempatkan di LPKA Kelas II Banda Aceh diharapkan Anak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTP dengan mengikuti kejar paket B dan C juga Anak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan keterampilan sesuai bakat dan minat yang dimiliki Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap Anak akan dijatuhi pidana penjara sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh dan lamanya pidana penjara tersebut akan disesuaikan dengan berat/ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan Anak dijatuhi pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yaitu agar Anak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan (*clementie*) dari Anak serta rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan terhadap Anak, kemudian dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Anak, maka menurut Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini patutnya dipandang telah tepat, adil dan bijaksana apabila lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB atas nama Amiruddin Spd.I dengan Nomor Polisi BL 4911 IG, merk Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna putih, Nomor rangka MH1JFZ137KK090247, Nomor Mesin JFZ1E3089106;

Sesuai fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik korban **Saksi I**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi I**;

- 1 (satu) buah jaket parasut jenis hoodie warna biru dongker merk Brey ukuran L dengan logo sebelah dada kiri kepala semut
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Savilo;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Anak dalam melakukan dugaan tindak pidana pengambilan barang tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dipidana dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- Perbuatan Anak tidak dimaafkan oleh Korban Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan keterangannya dipersidangan tidak berbelit-belit;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang merupakan pengulangan tindak pidana**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama Amiruddin Spd.I dengan Nomor Polisi BL 4911 IG, merk Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna putih, Nomor rangka MH1JFZ137KK090247, Nomor Mesin JFZ1E3089106;

Dikembalikan kepada Saksi I (Saksi Korban);

- 1 (satu) buah jaket parasut jenis hoodie warna biru dongker merk Brey ukuran L dengan logo sebelah dada kiri kepala semut;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Savilo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Ramadhan Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga, dengan dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Lainatussara, S.H., Penuntut Umum serta Anak didampingi dengan Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Hakim,
d.t.o.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP: 197904292009041005